



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**



**KOMUNITAS
WARTAWAN
PERBATASAN
KABUPATEN
MALAKA**



**DESA
HAREKAKAE
KECAMATAN
MALAKA TENGAH
KABUPATEN
MALAKA**



**DESA UMANEN
LAWALU
KECAMATAN
MALAKA TENGAH
KABUPATEN
MALAKA**



**STKIP SINAR
PANCASILA
BETUN
KABUPATEN
MALAKA**



**MUI INDONESIA
CABANG MALAKA
KABUPATEN
MALAKA**



**PMKRI CABANG
MALAKA
KABUPATEN
MALAKA**



**GMNI CABANG
BELU
KABUPATEN
MALAKA**



**SMK St.
WILLIBRODUS
BETUN
KABUPATEN
MALAKA**



**SMAS SINAR
PANCASILA
BETUN
KABUPATEN
MALAKA**



**SMA NEGERI
HAREKAKAE
KABUPATEN
MALAKA**



**PEMUDA KATOLIK
KOMCAB
KABUPATEN
MALAKA**



**SMK NEGERI
WEWIKU
BADARAI
KABUPATEN
MALAKA**



**PERSATUAN
GURU REPUBLIK
INDONESIA
KABUPATEN
MALAKA**

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
DENGAN**

- 1. KOMUNITAS WARTAWAN PERBATASAN KABUPATEN MALAKA**
- 2. DESA HAREKAKAE KECAMATAN MALAKA TENGAH KABUPATEN MALAKA**
- 3. DESA UMANEN LAWALU KECAMATAN MALAKA TENGAH KABUPATEN MALAKA**
- 4. SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SINAR PANCASILA BETUN**

5. MAJELIS ULAMA INDONESIA CABANG MALAKA
6. PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA CABANG MALAKA
7. GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA CABANG BELU
8. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN WILIBRODUS BETUN
9. SEKOLAH MENENGAH ATAS SINAR PANCASILA BETUN
10. SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI HAREKAKAE
11. PEMUDA KATOLIK KABUPATEN MALAKA
12. PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN MALAKA
13. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI WEWIKU BADARAI

TENTANG

KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No. Bawaslu Kabupaten Malaka	: 127/K-NT-07/PM/DK/2022
No. Komunitas Wartawan Perbatasan Kab.Malaka	:
No. Desa Harekakaec Kec. Malaka Kab. Malaka	:
No. Desa Umanen Lawalau Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka	:
No. Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Sinar Pancasila Betun	:
No. Majelis Ulama Indonesia Cabang Malaka	:
No. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Malaka	:
No. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Belu.	:
No. Sekolah Menengah Kejuruan Wilibrodus Betun	:
No. Sekolah Menengah Atas Sinar Pancasila Betun	:
No. Sekolah Menengah Atas Negeri Harekakaec	:
No. Pemuda Katolik Kabupaten Malaka	:
No. Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Malaka	:
No. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Wewiku Badarai	:

Pada hari ini, **SABTU** Tanggal **TIGA** Bulan **SEPTEMBER** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA** bertempat di Betun, dalam rangka kerjasama Pengawasan Partisipatif Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dalam hal ini dimaksudkan yaitu **PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Malaka, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Petrus Nahak Manek, SP** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, berkedudukan di Jalan Translok Harekaka Blok A, Desa Harekaka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
2. **Cyriakus Kiik, SH** selaku Ketua Komunitas Wartawan Perbatasan Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komunitas Wartawan Perbatasan Kabupaten Malaka Cabang Malaka berkedudukan di PUJASERA Taman Kota Betun Desa Wehali Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka.
3. **Belchior Barros**, selaku Pj. Kepala Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Malaka, berkedudukan di Jalan Jurusan Translok Harekaka Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.
4. **Emanuel Bria Mali** selaku Kepala Desa Umanen Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Umanen Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Malaka, berkedudukan di Manumuti Bualaran RT/RW:001/001.
5. **Marsela Luruk Bere, S.Pd.,M.Si** selaku Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sinar Pancasila Betun Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sinar Pancasila Betun Malaka, berkedudukan di Jalan Akaria Manumuti Betun
6. **Rachman Kemang, S.Pd.I** selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malaka, berkedudukan di Kompleks Masjid Al-Qadr, Jalan pasar Baru, Desa Wehali, Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka.
7. **Veronika Lan**, selaku Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Malaka Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Malaka, berkedudukan di Jalan Jurusan Translok Harekaka Blok D Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.
8. **Hendrianus A. Modok** selaku Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Belu Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Belu berkedudukan di Jalan Jurusan Translok Harekaka, Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.
9. **Drs. Wilhelmus Seran** selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan St. Willibrodus Betun Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Willibrodus Betun, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Wehali Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka
10. **Wilhelmus Jerumu**, selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan pada Sekolah Menengah Atas Swasta Sinar Pancasila Betun Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Sinar Pancasila Betun, berkedudukan di Jalan Bakateu No. 9 Betun
11. **Fransiska Abuk Klau, S.Pt** selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kehumasan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Harekaka Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri Harekaka, berkedudukan di Jalan. Jurusan Translok Harekaka
12. **Fredrikus Seran**, selaku Ketua Pemuda Katolik Komcab Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemuda Katolik Kabupaten Malaka berkedudukan di Jalan Betun – Atambua Desa Kada Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka.
13. **Yonathas Seran Suri, S.Pd** selaku Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru

Republik Indonesia Kabupaten Malaka berkedudukan di Jalan Jurusan Betun-Bolan Sekolah Menengah Pertama Negeri I Malaka Tengah Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka

14. **Yohanes Seran, S.Pd** selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Wewiku Badarai Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Wewiku Badarai Kabupaten Malaka berkedudukan di Jalan Dusun Sakarai, Desa Badarai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024, wajib diawasi oleh Bawaslu Kabupaten serta jajarannya ditingkat bawah.
2. Bahwa Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda dan Mahasiswa memiliki keterkaitan tugas dan peran di dalam mengawasi proses penyelenggaraan dan berpartisipasi secara aktif.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka dengan Komunitas Wartawan Perbatasan Kabupaten Malaka, Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Desa Umanen Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sinar Pancasila Betun, Majelis Ulama Indonesia Cabang Malaka, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Malaka, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Belu, Sekolah Menengah Kejuruan St. Willibrodus Betun, Sekolah Menengah Atas Swasta Sinar Pancasila Betun, Sekolah Menengah Atas Negeri Harekaka, Pemuda Katolik Kabupaten Malaka, SMK Negeri Wewiku Badarai dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Serta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

Pasal 1

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

6. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) *Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerjasama Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Malaka.*
- (2) *Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Malaka..*

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama **PIHAK I dan Semua PIHAK II** dalam Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Malaka, dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 4

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Malaka, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

BAB IV BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 6

PIHAK I dan Semua PIHAK II, melakukan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

Pasal 7

PIHAK I dan Semua PIHAK II melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

Pasal 8

- (1) **PIHAK I dan Semua PIHAK II**, melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- (2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan Kegiatan lainnya terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

Pasal 9

PIHAK I dan Semua PIHAK II menyampaikan informasi apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan di dalam proses tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini **Pihak I** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyiapkan posko, pusat informasi dan komunikasi.
- b. Memberikan informasi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

Pasal 11

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini **PIHAK I dan Semua PIHAK II**, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Turut serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- b. Memberikan sosialisasi pengawasan partisipatif di Komunitas Wartawan Perbatasan Kabupaten Malaka, Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Desa Umanen Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sinar Pancasila Betun, Majelis Ulama Indonesia Cabang Malaka, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Malaka, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Belu, Sekolah Menengah Kejuruan St. Willibrodus Betun, Sekolah Menengah Atas Swasta Sinar Pancasila Betun, Sekolah Menengah Atas Negeri Harekakae dan Pemuda Katolik Kabupaten Malaka dan Sekolah Menengah Kejuruan Wewiku Badarai selaku **PIHAK I dan Semua PIHAK II**, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif terhadap Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- c. Turut berpartisipasi dalam pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya.

- d. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

BAB VI KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 12

- (1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka (Bawaslu Malaka) Jl. Translok Harekaka Blok A. Desa Harekaka Kec. Malaka Tengah.
 - b. Sekretariat Komunitas Wartawan Perbatasan berkedudukan di PUJASERA Taman Kota Betun Desa Wehali Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka.
 - c. Kantor Desa Harekaka berkedudukan di Jalan Jurusan Translok Harekaka Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.
 - d. Kantor Desa Umanen Lawalu berkedudukan di Manumuti Bualaran RT/RW:001/001.
 - e. Kampus Sekolah Tinggi Pendidikan dan Ilmu Keguruan Sinar Swasta Pancasila Betun berkedudukan di Jalan Akaria Manumuti Betun.
 - f. Sekretariat Majelis Ulama Indonesia berkedudukan di Jalan Kompleks Masjid Al-Qadr, Jalan pasar Baru, Desa Wehali, Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka.
 - g. Sekretariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Belu Kabupaten Malaka berkedudukan di Jalan Jurusan Translok Harekaka Blok D Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.
 - h. Sekretariat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia cabang Malaka berkedudukan di Jalan Betun – Wederok Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.
 - i. Sekretariat Pemuda Katolik Kabupaten Malaka berkedudukan di Jalan Betun-Atambua Desa Kada Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka.
 - j. Sekretariat Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Malaka berkedudukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri I Malaka Tengah Jalan Jurusan Betun-Bolan.
 - k. Kantor Sekolah Menengah Atas Sinar Pancasila Betun berkedudukan di Jalan Bakateu No. 9 Betun
 - l. Kantor Sekolah Menengah Kejuruan St. Willibrodus Betun berkedudukan di Jalan Ahmad yani, Wehali Kec. Malaka Tengah Kab. Malaka
 - m. Sekolah Menengah Atas Negeri Harekaka berkedudukan di Jalan Jurusan Translok Harekaka, Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka
 - n. Kantor Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Wewiku Badarai berkedudukan di Jalan Dusun Sakarai Desa Badarai Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka.
- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PIHAK I dan Semua PIHAK II.**

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 15

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani **PIHAK I dan Semua PIHAK II** berlaku selama Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Pasal 16

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

1.PIHAK I



PETRUS NAHAK MANEK, SP

**KETUA BAWASLU KABUPATEN
MALAKA**

2.PIHAK II



CYRIAKUS KIIK, SH

**KETUA KOMUNITAS WARTAWAN
PERBATASAN KABUPATEN MALAKA**

3.PIHAK II



BELCHIOR BARROS

**Pj. KEPALA DESA HAREKAKAE
KECAMATAN MALAKA TENGAH
KABUPATEN MALAKA**

4.PIHAK II



EMANUEL BRIA MALI

**KEPALA DESA UMANEN LAWALU
KECAMATAN MALAKA TENGAH
KABUPATEN MALAKA**

5. PIHAK II



MARSELA LURUK BERE, S.Pd., M.Si

KETUA PROGRAM STUDI PGSD PADA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN SINAR PANCASILA
BETUN

6. PIHAK II



RACHMAN KEMANG, S.Pd.I

KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN MALAKA

7. PIHAK II



VERONIKA LAN

KETUA PERHIMPUNAN MAHASISWA
KATOLIK REPUBLIK INDONESIA
CABANG MALAKA

8. PIHAK II



HENDRIANUS A. MODOK

KETUA GERAKAN MAHASISWA
NASIONAL INDONESIA CABANG BELU

9. PIHAK II



Drs. WILHELMUS SERAN

KEPALA SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN St. WILLIBRODUS BETUN

10. PIHAK II



WILHELMUS JERUMU

WAKIL KEPALA SEKOLAH URUSAN
KESISWAAN PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS SWASTA SINAR
PANCASILA BETUN



11. PIHAK II

FRANSISKA ABUK KLAU, S.Pt

WAKIL KEPALA SEKOLAH URUSAN
HUMAS PADA SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI HAREKAKAE



12. PIHAK II

FREDIRIKUS SERAN, SE

KETUA PEMUDA KATOLIK KOMCAB
KABUPATEN MALAKA



13. PIHAK II

YONATHAS SERAN SURI, S.Pd

KETUA PERSATUAN GURU REPUBLIK
INDONESIA KABUPATEN MALAKA



14. PIHAK II

YOHANES SERAN, S.Pd

KEPALA SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI WEWIKU
BADARAI